



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 April 1973

Nomor : 6037/73

Perihal : Izin mengusahakan mesin-mesin Jackpot atas nama Sdr. R.N. SUTRISNO, di lokasi PRESIDENT RESTAURANT & THEATRE, Jalan Braga No. 70 Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca** : 1. Surat permohonan tertanggal 1 Maret 1973 dari Saudara R.N. SUTRISNO, perihal permohonan mengusahakan mesin-mesin Jackpot di lokasi PRESIDENT RESTAURANT & THEATRE, Jalan Braga No. 70 Bandung;
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan tertanggal 1 Maret 1973 dari Saudara T. SUMARNO, Direktur Presiden Restaurant & Theatre, pemilik lokasi PRESIDENT RESTAURANT & THEATRE, Jalan Braga No.70 Bandung.
- Menimbang** : 1. Bahwa pengusahaan mesin-mesin Jackpot dimaksudkan hanya sekedar untuk rekreasi yang mengandung unsur permainan ketangkasan;
2. Bahwa Gubernur Propinsi Jawa Barat dalam suratnya tanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70, pada pokoknya telah tidak berkeberatan atas pengusahaan mesin-mesin Jackpot dengan mengingat lokasi penempatannya;
3. Bahwa permohonan pemohon tersebut, untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin Jackpot pada lokasi PRESIDENT RESTAURANT & THEATRE, Jalan Braga No. 70 Bandung, dapat kami izinkn, dengan membebankan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang N0. 6 tahun 1969;
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat mengenai persetujuan penggunaan dan pengusahaan mesin-mesin Jackpot, tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 18 April 1972 No. 6583/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : I. Memberikan izin kepada Saudara RN. SUTRISNO, beralamat di Jalan Kurnia No. 7 Bandung, untuk memasang dan mengusahakan mesin-mesin Jackpot, di lokasi PRESIDENT RESTAURANT & THEATRE, Jalan Braga No. 70 Bandung seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) buah ; Dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. pada saat izin diberikan, pemegang izin diwajibkan membayar tunai pajak-pajak Jackpot untuk satu bulan, bagi sejumlah mesin-mesin yang tercantum dalam izin yang besarnya atas dasar flat sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 18 April No. 6583/72;
 2. Untuk selanjutnya pemegang izin diwajibkan membayar pajak jackpot sebanyak jumlah mesin yang tercantum didalam izin, dengan ketentuan : 50% selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulan dan 50% selambat-lambatnya pada tanggal terakhir tiap-tiap bulan;
 3. Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merupakan jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung;
 4. Pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah konstruksi dan susunan mesin dari aslinya, sehingga merugikan kepada pemain;
 5. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan, dan/atau disegelnya mesin-mesin dan/atau penyitaan mesin.
- II. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Restribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk dan/atau penyitaan mesin.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)